

Perencanaan Pembangunan Eks Palaguna sebagai Bandung Icon dan Prakiraan Dampaknya Terhadap Ketersediaan Air Tanah Dihubungkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup JO. Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah

Ex Palaguna Development Planning as Bandung Icon and Forecast of Its Impact on Groundwater Availability Associated with Law No. 32 Year 2009 About Environmental Protection and Management Jo. Bandung City Regulation No. 3 Year 2012 About Groundwater Management

¹Fika Aulia Nurhuda, ²Yeti Sumiyati

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email : ¹fikaaulia21@yahoo.co.id, ²yeti_sumiyati@gmail.com

Abstract. This research is motivated by the rampant development activities that occurred in the city of Bandung, one of them is development of Ex Palaguna as Bandung Icon. However, the development does not pay attention to the determination of ecoregion areas in the planning stage of environmental protection and management. Because the development will be built in a prone landwater zone so it is feared will affect the availability of ground water in the area. This research is intended about the development planning of the Ex Palaguna as Bandung Icon and forecasts the impact on groundwater availability associated with Law No. 32 year 2009 on Environmental Protection and Management Jo. Bandung City Regulation No. 3 Year 2012 About Groundwater Management.

Keywords : Development, Planning On Protection and environmental management, Determination of Ecoregion Areas, Groundwater availability

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kegiatan pembangunan yang terjadi di kota Bandung, salah satunya pembangunan Eks Palaguna sebagai Bandung Icon. Namun pembangunan tersebut tidak memperhatikan penetapan wilayah ekoregion dalam tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena pembangunan tersebut akan dibangun di kawasan zona air tanah yang rawan sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi ketersediaan air tanah di kawasan tersebut. Penelitian ini mengkaji mengenai perencanaan pembangunan Eks Palaguna sebagai Bandung Icon dan prakiraan dampaknya terhadap ketersediaan air tanah dihubungkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.

Kata Kunci : Pembangunan, Perencanaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penetapan Wilayah Ekoregion, Ketersediaan Air Tanah.

A. Pendahuluan

Pembangunan yang semakin marak terjadi akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan akan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sehingga pembangunan pada saat ini haruslah merujuk pada perspektif pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan mengenai penetapan wilayah ekoregion dalam tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar tidak mempengaruhi lingkungan hidup yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau pencemaran baik bagi lingkungan maupun manusia.

Banyaknya kegiatan pembangunan-pembangunan, terjadi di kota Bandung. Salah satunya perencanaan pembangunan eks palaguna di kota Bandung yang rencananya akan dijadikan sebagai kawasan terpadu “Bandung Icon” yang terdiri dari

mall, hotel, dan rumah sakit oleh PD Jawi yang bekerjasama dengan Lippo Group. Dikatakan akan menjadi *Bandung Icon*, karena digadang-gadang pembangunan tersebut akan menjadi pembangunan yang memiliki hunian komersil terlengkap di kawasan tersebut dan akan menjadi citra dari Bandung itu sendiri.

Namun nyatanya kawasan ini berada di zona air tanah yang rawan, terlebih lagi sarana komersil tersebut meliputi beberapa gedung antara lain bangunan hotel, bangunan rumah sakit, dan mall sehingga akan mengeruk air tanah yang sangat besar sehingga akan terjadi penurunan muka air tanah sebanyak 60% dan mengganggu ekosistem dan ekologi dari daerah aliran sungai Cikapundung, juga akan mengambil air tanah di wilayah zona merah cekungan Bandung sebanyak 100.000 liter/hari sehingga tidak akan bisa apabila dibangun kawasan komersil. Perencanaan pembangunan tersebut tidak mempertimbangkan mengenai air tanah di kawasan eks palaguna tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pemusatan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana perencanaan pembangunan eks palaguna sebagai Bandung icon dihubungkan dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah”, dan “Bagaimana prakiraan dampak pembangunan eks palaguna sebagai Bandung icon terhadap ketersediaan air tanah di lingkungan sekitarnya”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui tentang perencanaan pembangunan eks palaguna sebagai Bandung icon dihubungkan dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.
2. Untuk mengetahui prakiraan dampak pembangunan eks palaguna sebagai Bandung icon terhadap ketersediaan air tanah di lingkungan sekitarnya.

B. Landasan Teori

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perencanaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan : a. inventarisasi lingkungan hidup; b. penetapan wilayah ekoregion; dan c. penyusunan RPPLH.

Penetapan wilayah ekoregion mempunyai posisi strategis karena seluruh pengendalian dampak lingkungan hidup, termasuk izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di bidang lingkungan, akan didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di sebuah wilayah ekoregion sejalan dengan inventarisasi lingkungan hidup di wilayah ekoregion tersebut.

Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: a. karakteristik bentang alam; b. daerah aliran sungai; c. iklim; d. flora dan fauna; e. sosial budaya; f. ekonomi; g. kelembagaan masyarakat; dan h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Tahap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan.

Salah satu instrumen pencegahan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah mengenai Amdal. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal. Kegiatan pembangunan merupakan salah satu kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan, sehingga wajib memiliki amdal.

Air tanah erat kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Air tanah merupakan salah satu [sumber daya air](#) selain [air sungai](#) dan [air hujan](#), air tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga (domestik) maupun untuk kepentingan [industri](#).

Air tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi memerlukan waktu yang lama dalam pembentukannya, bisa mencapai puluhan bahkan ribuan tahun. Maka apabila sumber daya tersebut mengalami kerusakan baik kualitas, kuantitas maupun kondisi lingkungannya akibat pengambilan air tanah yang berlebihan akan memerlukan waktu yang lama, biaya tinggi dan teknologi yang rumit dalam pemulihannya.

Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pendayagunaan air tanah sehingga pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan secara bijaksana sesuai dengan rencana peruntukannya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada dasarnya ketersediaan sumber daya alam yang tidak merata sedangkan kegiatan pembangunan yang meningkat mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dan mengancam kualitas lingkungan hidup, serta akan menurunkan daya tampung dan daya dukung lingkungan tersebut. Dengan adanya peraturan UU PPLH, diharapkan lingkungan hidup di Indonesia akan dapat dikelola dan dilindungi secara maksimal baik oleh pemerintah maupun dari masyarakatnya sendiri.

Perencanaan pembangunan secara teoritis merujuk kepada peraturan UU PPLH. Dalam UU PPLH disebutkan bahwa salah satu tahapan paling dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan wilayah ekoregion merupakan poin penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Selain itu, setiap rencana kegiatan usaha atau pembangunan yang usaha dan atau kegiatan yang akan menimbulkan dampak penting wajib memiliki dokumen Amdal. Air tanah sekarang merupakan sumber daya alam yang sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, air tanah juga mempunyai peranan yang penting dalam kebutuhan manusia sehari-hari terutama dalam kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan industri.

Namun seiring berjalannya waktu eksploitasi air tanah yang terus menerus tanpa pengawasan dikhawatirkan akan menurunkan kualitas maupun kuantitas dari air tanah itu sendiri. Pemerintah sendiri sudah mengatur mengenai pengelolaan air tanah khususnya di Bandung, yaitu dengan adanya Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Perencanaan pembangunan Eks Palaguna sebagai Bandung Icon ini tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 8, Pasal 5 huruf b, Pasal 10 Ayat 2 Huruf b dan Pasal 25 Huruf d dalam UU PPLH serta Pasal 3 Ayat 2, Pasal 6 Ayat 1 dan 2, dan Pasal 10 Ayat 2 dalam Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan air, karena tidak memperhatikan penetapan wilayah ekoregion di wilayah Eks Palaguna, terutama tidak memperhatikan daerah aliran sungai atau air tanah di sekitar wilayah perencanaan pembangunan Eks Palaguna sehingga pemanfaatan sumber daya air terutama air tanah tidak dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan peruntukannya.

Selain itu pembangunan juga tidak memperhatikan perencanaan pengelolaan air tanah agar menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan pembangunan. Juga didalam Amdal rencana kegiatan pembangunan Bandung Icon ini lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya.

Kegiatan pembangunan ini juga kurang tepat apabila disebut sebagai pembangunan berkelanjutan, yang mana pembangunan berkelanjutan lebih menekankan kepada aspek lingkungan hidup demi menunjang lingkungan hidup yang baik dan sehat kedepannya bagi masyarakat sekitar pembangunan. Kegiatan pembangunan ini hanya akan menimbulkan berbagai dampak yang dapat mempengaruhi daya dukung dan daya tampung di lingkungan tersebut. Perencanaan pembangunan Eks Palaguna sebagai Bandung Icon juga berada pada rambu rambu rawan yaitu berada pada zona rawan air tanah. Maka dari pernyataan diatas sudah dapat diperkirakan dampak2 terhadap ketersediaan air tanah di lingkungan sekitarnya. Prakiraan dampak tersebut dibagi menjadi dua, yang pertama prakiraan dampak dalam Amdal Rencana Pembangunan Bandung Icon, dan prakiraan dampak rencana pembangunan Bandung Icon terhadap ketersediaan air tanah lainnya yang merujuk pada data hasil penelitian.

Prakiraan dampak terhadap ketersediaan air tanah dalam Amdal Rencana Pembangunan Bandung Icon adalah, akan terjadi penurunan kualitas serta kuantitas Air Tanah sehingga akan mengganggu kelangsungan kehidupan masyarakat daerah sekitar, apalagi di kawasan tersebut juga kurang adanya ruang tata hijau yang berfungsi sebagai penyerap air. Dalam Amdal rencana pembangunan Bandung Icon sendiri sudah disebutkan dampak pentingnya yaitu pada saat tahap Kontruksi akan terjadi Penurunan kualitas air tanah akibat pekerja konstruksi, juga penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut. Penurunan kualitas air tanah tersebut disebabkan karena pengambilan air tanah sebanyak 86,3 m³/hari. Juga akan terjadi penurunan muka Air Tanah tanah lebih besar dari 40% - 60%. Dan dikhawatirkan lama kelamaan akan terjadi amblesan tanah.

Sedangkan prakiraan dampak rencana pembangunan Bandung Icon terhadap ketersediaan air tanah lainnya yang merujuk pada data hasil penelitian, yaitu tidak terpenuhi ketersediaan Air Tanah untuk keperluan Air Minum dan Rumah Tangga karena berkurangnya ketersediaan air tanah. Terlebih lagi kawasan tersebut termasuk dalam zona rawan air tanah yang mana zona rawan harusnya dilarang untuk dijadikan kegiatan industri atau kegiatan pembangunan, dan hanya diperuntukkan untuk kebutuhan air minum saja. Dan terjadinya pencemaran Air Tanah dalam yang berasal dari air tanah dangkal, sehingga kualitas air tanah yang semula baik menjadi menurun

dan bahkan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan baku air minum. Padahal kita tahu bahwa ketersediaan air tanah sangatlah penting keberadaannya, sehari-hari kita bergantung kepada ketersediaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik bagi air minum maupun bagi keperluan rumah tangga.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan tinjauan dari UU PPLH dan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah, perencanaan pembangunan Eks Palaguna sebagai Bandung Icon tidak sesuai karena tidak memperhatikan beberapa ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Ketentuan yang tidak sesuai yaitu menyangkut mengenai penetapan wilayah ekoregion dalam tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, prakiraan dampak dalam Amdal dan mengenai pengelolaan air tanah.

Berdasarkan analisis perencanaan pembangunan Eks Palaguna sebagai Bandung Icon, dapat diperkirakan mengenai prakiraan dampak yang terjadi akibat dari perencanaan pembangunan tersebut. Prakiraan dampak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu prakiraan dampak menurut Amdal rencana Pembangunan Bandung Icon, dan prakiraan dampak yang akan terjadi secara nyata terhadap ketersediaan air tanah di lingkungan sekitarnya.

E. Saran

Pemerintah, pengusaha kegiatan dan masyarakat harus lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Terutama kepada pengusaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu lingkungan agar lebih memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dalam kegiatan usaha atau kegiatan pembangunan yang akan dilakukannya.

Daftar Pustaka

- Amdal Rencana Kegiatan Pembangunan The Bandung Icon (Mall, Hotel, dan Rumah Sakit)
- Destri Putriarni Nurhamim, Yeti Sumiyati, 2016, "Kajian Yuridis Pembangunan Pullman Hotel dan Convention Hall Kota Bandung Dihubungkan Dengan Kewajiban Menyusun Dokumen AMDAL Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup", Vol. 3 No. 2, 2016, 768.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, Jakarta, 2001.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah
- Robert J Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta, 2010.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990.
- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<http://ayobandung.com/read/20170216/64/16570/lahan-eks-palaguna-kini-dan-dulu>

<http://www.geologinesia.com/2016/03/pengertian-jenis-manfaat-dan-pencemaran-air-tanah.html>

<http://kabarkampus.com/2017/02/komersialisasi-eks-palaguna-gurita-kapitalisme-akut-di-jantung-kota-bandung/>

<https://indonesiana.tempo.co/read/109311/2017/03/19/fransariprasetyo/alun-alun-palaguna-dan-kuasa-lahan-kota>

